



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir di Jember, 31-07-1987 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun RT.007, RW. 001 Desa Kecamatan Kabupaten Jember, sebagai Penggugat;

#### Melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir di Surabaya, 16 April 1984 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat kediaman di Perum. AA-31 RT.005 RW. 018, Kelurahan Kecamatan Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;
- Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 06 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan register perkara Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Jr., tanggal 06 Juni 2022 yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2006, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 460/23/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 12 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah bersama di

Putusan No. 2677/Pdt.G/2022/PA.Jr.

1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Bumi Tegal Besar AA-31 RT.005 RW. 018 Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember telah mempunyai tiga anak masing-masing bernama 1) Anak I, laki-laki, umur 15 tahun, 2) Anak II, perempuan, umur 13 tahun, 3) Anak lil, perempuan, umur 6 tahun, saat ini keseluruhan dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Agustus tahun 2018 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istrinya dimana Tergugat telah menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain yang bernama Cece yang beralamat di Balung. Hal ini diketahui oleh Penggugat hp Tergugat yang saat itu terdapat foto Tergugat sedang videocall bersama perempuan tersebut, dan atas pengakuan Tergugat. Selain itu Tergugat memiliki sikap tempramental sehingga Tergugat seringkali memukul kepada Penggugat dan juga Tergugat seringkali mabuk-mabukan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit kepada Tergugat sejak Mei tahun 2021 dan sekarang berada dirumah orangtua Penggugat di Dusun Langsepan RT.007 RW. 001 Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primair :**

---

Putusan No. 2677/Pdt.G/2022/PA.Jr.

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

## **Subsidiar :**

- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Jr., tanggal 07-06-2022, Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 14 Juni 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ada kuasanya yang mewakili Tergugat ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil dan tetap melanjutkan perkaranya serta telah mendapatkan ijin bercerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Jember Tergugat Nomor R/48/V/KEP/2022/Bag.SDM tanggal 27 Mei 2022 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 460/23/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah kabupaten Jember tanggal 14 Agustus 2006 (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing yaitu :

1. **saksi I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun , RT.007 RW.001, Desa Kec. Jenggawah Kab. Jember ;  
Dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai suami bernama ALEX CHANDRA YUDIARTO yang menikah pada Tahun 2006;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun – rukun saja akan tetapi sejak sekitar Tahun 2018 antara Penggugat dengan suaminya sering bertengkar ;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan suaminya karena suaminya mempunyai wanita idalam lain dan temperamental, katanya Penggugat sering di pukul juga suka mabuk ;
- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 tidak pernah rukun lagi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha kepada Penggugat untuk bersabar, akan tetapi karena sikap Tergugat yang tidak bisa berubah, maka Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan rumah tangga mereka ;

**2. saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun RT.002, RW.003, Desa , Kec. Kab. Jember ;

Dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai suami bernama ALEX CHANDRA YUDIARTO yang menikah pada Tahun 2006;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun – rukun saja akan tetapi sejak sekitar Tahun 2018 antara Penggugat dengan suaminya sering bertengkar ;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan suaminya karena suaminya mempunyai wanita idalam lain dan temperamental, katanya Penggugat sering di pukuli, juga suka mabuk ;
- Bahwa Tergugat terlalu kasar berbuat kepada Penggugat, berdasarkan pengakuan Penggugat, bahwa Penggugat pernah diseret oleh Tergugat ;
- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat pisah - pisahan sejak bulan Mei 2021 tidak pernah rukun lagi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha kepada Penggugat untuk bersabar, akan tetapi karena sikap Tergugat yang tidak bisa berubah, maka Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan rumah tangga mereka ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti – bukti lagi dan menyatakan sudah cukup dengan bukti – bukti yang telah diajukan ;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan yang pada pokoknya mempertahankan dalil – dalil gugatannya ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rumah tangganya rukun kembali, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dalam sidang tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ada kuasa untuk mewakili Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil - dalil Penggugat tentang domisili Penggugat (vide bukti P.1), maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Jember, dan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 pasal 5 ayat (2) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 Tergugat sebagai anggota Polisi Republik Indonesia yang bertugas di Jember telah memperoleh surat Keterangan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Jember Nomor R/48/V/KEP/2022/Bag. SDM tanggal 27 Mei 2022 sehingga pemeriksaan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, maka berdasarkan Pasal 125 HIR perkara ini harus diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2016 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'daddukhul*) dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing – masing bernama 1). ANAK I, umur 15 tahun, 2) ANAK II, perempuan, umur 13 tahun, dan 3) ANAK III, perempuan, umur 6 tahun, saat ini keseluruhan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat tentang alasan perceraian yang menyatakan sejak Tahun 2018, rumah tangga Penggugat sudah retak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut disebabkan karena Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istrinya dimana Tergugat telah menjalin hubungan dekat dengan perempuan lain yang bernama Cece yang beralamat di Balung. Hal ini diketahui oleh Penggugat HP Tergugat yang saat itu terdapat foto Tergugat sedang videocall bersama perempuan tersebut, dan atas pengakuan Tergugat. Selain itu Tergugat memiliki sikap tempramental sehingga Tergugat seringkali memukul kepada Penggugat dan juga Tergugat seringkali mabuk mabukan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, berdasarkan hadis Rosulullah saw dalam kitab Mu'inul Hukkam halaman 96 yaitu :

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi saw telah bersabda : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Oleh karena itu hak Tergugat gugur untuk menyangkal gugatan Penggugat dan dianggap telah mengakuinya ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang

---

Putusan No. 2677/Pdt.G/2022/PA.Jr.

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi - saksi dari pihak keluarga dan orang - orang terdekat dengan Penggugat atau Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sedangkan Tergugat tidak menghadirkan saksi - saksi atau keluarga atau orang terdekatnya ;

Menimbang, di bawah sumpahnya para saksi Pengugat memberikan keterangan yang diketahui dan dilihat sendiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan para saksi telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap minta cerai dengan Tergugat, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut selain memenuhi syarat fomil dan syarat materiil, sehingga keterangan para saksi telah memenuhi Pasal 145 dan 171 HIR, dan dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil dalam gugatan Penggugat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sering mabuk dan juga sering memukul Penggugat ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan, karena Penggugat sudah menghendaki cerai dengan Tergugat ;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan rukun kembali dan sulit diharapkan mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau membentuk keluarga *sakinah* yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dilandasi rasa *mawadah wa rahmah* (cinta dan kasih) oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan ;

Menimbang, bahwa suasana rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, dan tidak adanya komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, maka dapat dipastikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksudkan oleh Al Qur'an dalam surah Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, maka harus dihindari, hal ini sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa doktrin dalam hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “ Jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami tersebut “ ;

Dan Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) adalah talak satu ba'in suhgra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

---

Putusan No. 2677/Pdt.G/2022/PA.Jr.

9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menjatuhkan talak satu balin shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 *Dulkaidah* 1443 *Hijriyah*. oleh Majelis Hakim yang terdiri **Drs. MOH. HOSEN, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. YUNUS K, SH., MH.** dan **H. SYADILI SYARBINI, SH., M.HES.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **PHILLIEN SOPHIA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. M. YUNUS K, SH., MH.**

**Drs. MOH. HOSEN, SH., MH.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**H. SYADILI SYARBINI, SH., M.HES**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**PHILLIEN SOPHIA, SH.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |                         |
|----------------------|-----------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  | Untuk salinan yang sama |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 75.000,-  | atas permintaan kua     |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 450.000,- | la t                    |
| 4. Biaya PNB         | : Rp. 20.000,-  |                         |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp. 10.000,-  | panite                  |
| 6. Biaya Meterai     | : Rp. 10.000,-  |                         |

Putusan No. 2677/Pdt.G/2022/PA.Jr.

10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah : Rp. 595.000,-

(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



Untuk salinan yang sama  
bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera



**Akhmad Muzaeri, S.H.**